



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR **82** TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN,
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

- Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
14. Peraturan Walikota Kendari Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Kendari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Kendari.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
8. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini, sebagai pedoman penyelenggaraan standar operasional prosedur pelayanan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mewujudkan kejelasan standar operasional prosedur dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- b. menciptakan kepastian hukum dalam proses pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan.

BAB II

SOP

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASIASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. pereko & pemb.	
2	Kadir. pm & PTSP	
3	Kabag hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari .
pada tanggal 29 - 12 - 2022.



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 29-12-2022



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR ...

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 82 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 - 12 - 2022

**JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN,
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN**

- I. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan, meliputi :
 1. Surat Izin Praktik Apoteker;
 2. Surat Izin Tukang Gigi;
 3. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
 4. Surat Izin Praktik fisioterafis;
 5. Surat Izin Praktik Radigrafer;
 6. Surat Izin Praktik Refraksionis Optision;
 7. Surat Izin Praktik Okupasi Terafis;
 8. Surat Izin Praktik Bidan;
 9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 10. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutritionis;
 11. Surat Izin Praktik Penata Anastesi;
 12. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
 13. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
 14. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
 15. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi;
 16. Surat Izin Praktik Dokter Internsip;
 17. Surat Izin Praktik Perawat;
 18. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
 19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 20. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis;
 21. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
 22. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 23. Surat Izin Praktik Elektromedis;
 24. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
 25. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
 26. Surat Izin Fisikawan Medis;
 27. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
 28. Sertifikat Standar Klinik Pemerintah Non BLU/BLUD;
 29. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 30. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 31. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 32. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG);

33. Keterangan Rencana Kota (K RK);
34. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha;
35. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
36. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
37. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
38. Surat Keterangan Penelitian;

II. Standar Operasional Pelayanan Perizinan Berusaha, meliputi :

1. Sektor Perikanan :

- 1) Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;
- 2) Izin Penangkapan Biota Air lainnya di Perairan Darat;
- 3) Izin Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat;
- 4) Izin Penangkapan Ikan Hias Di Perairan Darat;
- 5) Izin Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat;
- 6) Izin Penangkapan Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat;
- 7) Izin Penangkapan Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat;
- 8) Izin Penangkapan Pisces Ikan Bersirip Di Perairan Darat;
- 9) Sertifikat Standar Budidaya Ikan Hias Air Laut;
- 10) Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Air Payau;
- 11) Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Laut;
- 12) Standar Pembenihan Ikan Air Tawar;
- 13) PB UMKU Surat Izin Usaha Perikanan;

2. Sektor Pertanian dan Peternakan:

1. Izin Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
2. Izin Rumah Sakit Hewan;
3. Izin Usaha Klinik Hewan;
4. Sertifikat Standar Usaha Ambulatori;
5. Sertifikat Standar Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak(Dokter Hewan WNA);
6. Sertifikat Standar Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak(Dokter Hewan WNI);
7. Sertifikat Standar Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak (Pelayanan Paramedik Veteriner);
8. Sertifikat Standar Jasa Perkawinan Ternak;

9. Sertifikat Standar Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas;
 10. Sertifikat Standar Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas;
 11. Sertifikat Standar Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan;
 12. PB UMKU Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner);
 13. PB UMKU Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia);
 14. PB UMKU Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing);
3. Sektor Lingkungan Hidup :
1. Sertifikat Standar Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya;
 2. Sertifikat Standar Pengangkutan Air Limbah Berbahaya;
 3. Sertifikat Standar Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya;
4. Sektor Perindustrian :
1. Sertifikat Standar Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng;
 2. Sertifikat Standar Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng
 3. Sertifikat Standar Industri Pemisahan Atau Fraksinasi Minyak Mentah
 4. Sertifikat Standar Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim
 5. Sertifikat Standar Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental
 6. Sertifikat Standar Industri Sirop
 7. Sertifikat Standar Industri Air Minum Isi Ulang
 8. Sertifikat Standar Industri Pengeringan Dan Pengolahan
 9. Sertifikat Standar Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)
 10. Sertifikat Standar Industri Kain Tenun Ikat
 11. Sertifikat Standar Industri Penyempurnaan Benang
 12. Sertifikat Standar Industri Penyempurnaan Kain

13. Sertifikat Standar Industri Pencetakan Kain
14. Sertifikat Standar Industri Tekstil Lainnya Ytdl
15. Sertifikat Standar Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
16. Sertifikat Standar Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
17. Sertifikat Standar Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit
18. Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu
19. Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi Rajutan
20. Sertifikat Standar Industri Pengawetan Kulit
21. Sertifikat Standar Industri Penyamakan Kulit
22. Sertifikat Standar Industri Pencelupan Kulit Bulu
23. Sertifikat Standar Industri Kulit Buatan Imitasi
24. Sertifikat Standar Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
25. Sertifikat Standar Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik Industri
26. Sertifikat Standar Industri Bubur Kertas (Pulp)
27. Sertifikat Standar industri Pembuatan Minyak Pelumas
28. Sertifikat Standar industri Bahan Peledak
29. Sertifikat Standar industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
30. Sertifikat Standar industri Bahan Farmasi Untuk Hewanindustri Ban Luar Dan Ban Dalam
31. Sertifikat Standar industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan Untuk Hewan industri Ban Luar Dan Ban Dalam
32. Sertifikat Standar industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya
33. Sertifikat Standar industri Barang Plastik Lembaran
34. Sertifikat Standar Industri Kaca Lembaran
35. Sertifikat Standar Industri Kaca Pengaman
36. Sertifikat Standar Industri Kaca Lainnya
37. Sertifikat Standar Industri Semen
38. Sertifikat Standar industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan
39. Sertifikat Standar Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri

40. Sertifikat Standar industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi
41. Sertifikat Standar Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan
42. Sertifikat Standar jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam
43. Sertifikat Standar Industri Lampu Dari Logam
44. Sertifikat Standar Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik
45. Sertifikat Standar Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili
46. Sertifikat Standar Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel(Wireless)
47. Sertifikat Standar Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi
48. Sertifikat Standar Industri Peralatan Fotografi
49. Sertifikat Standar Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya
50. Sertifikat Standar Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
51. Sertifikat Standar Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
52. Sertifikat Standar Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik
53. Sertifikat Standar Industri Kabel Serat Optik
54. Sertifikat Standar industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
55. Sertifikat Standar Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik
56. Sertifikat Standar Industri Mesin Fotokopi
57. Sertifikat Standar Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
58. Sertifikat Standar Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
59. Sertifikat Standar industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya
60. Sertifikat Standar industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga
61. Sertifikat Standar Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta
62. Sertifikat Standar Reparasi Pesawat Terbang

63. Sertifikat Standar Pengadaan Uap Air Panas & Udara Dingin
64. Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
65. Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
66. Sertifikat Standar Aktivitas Hosting Dan Ybdi
67. Sertifikat Standar Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi
68. Sertifikat Standar Aktivitas Perancangan Khusus
69. Sertifikat Standar Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usahat Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan
70. Izin Industri Air Kemasan
71. Izin Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati
72. Izin Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
73. Izin Industri Glukosa Dan Sejenisnya
74. Izin Industri Gula Pasir
75. Izin Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung
76. Izin Industri Margarin
77. Izin Industri Tepung Terigu
78. Izin Industri Kakao
79. Izin Industri Makanan Bayi
80. Izin Industri Malt
81. Izin Industri Sigaret Kretek Mesin
82. Izin Industri Sigaret Kretek Tangan
83. Izin Industri Rokok Lainnya
84. Izin Industri Rokok Putih
85. Izin Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
86. Izin Industri Kain Pita
87. Izin Industri Pemintalan Benang Jahit
88. Izin Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
89. Izin Industri Nonwoven
90. Izin Industri Kain Ban
91. Izin Industri Pencetakan
92. Izin Analisa Dan Uji Teknis Lainnya
93. Izin Industri Barang Kimia Lainnya
94. Izin Industri Karet Buatan

95. Izin Industri Serat, Benang, Strip Filamen Buatan
96. Izin Industri Serat Stapel Buatan
97. Izin Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia
98. Izin Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)
99. Izin Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
100. Izin Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya
101. Izin Konstruksi Gedung Industri
102. Izin Kawasan Industri
103. Izin Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi
104. Izin Jasa Sertifikasi
105. Izin Jasa Inspeksi Periodik
106. Izin Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
107. Izin Jasa Kalibrasi Metrologi
108. Izin Jasa Commissioning Proses Industrial Quality Assurance (Qa) Dan Quality Control (Qc)
109. Izin Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl
110. Izin Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usahat Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri

5. Sektor Perdagangan :

1. Izin Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B Dan C;
2. PB UMKU Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B DAN C;
3. PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri;
4. PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri;
5. PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Luar Negeri
6. PB UMKU Tanda Daftar Gudang (TDG)

6. Sektor Pekerjaan Umum :

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
2. PB UMKU Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota;
3. PB UMKU Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

7. Sektor Transportasi :
 1. Sertifikat Standar Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking);
 2. Sertifikat Standar Angkutan Orang Dengan Kendaraan Motor Umum;
 3. Izin Penyelenggaraan Perkeretapian Khusus;
8. Sektor Kesehatan :
 1. Izin Apotek ;
 2. Izin Toko Obat ;
 3. Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D;
 4. Izin Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D;
 5. Izin Rumah Sakit Swasta Kelas D Pratama;
 6. Izin Unit Transfusi Darah Kelas Madya ;
 7. Izin Unit Transfusi Darah Kelas Pratama ;
 8. Sertifikat Standar Puskesmas :
 9. Sertifikat Standar Klinik Pemerintah;
 10. Sertifikat Standar Klinik Swasta;
 11. Sertifikat Standar Griya Sehat;
 12. Sertifikat Standar Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 13. PB UMKU Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
9. Sektor Ketenagakerjaan:
 1. Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Swasta.

III. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Nonperizinan, meliputi :

1. Layanan Berbantuan OSS;
2. Layanan Berbantuan SIMBG;
3. Layanan Berbantuan LKPM;
4. Layanan Berbantuan Pendaftaran Sicantik;
5. Layanan Konsultasi Tatap Muka;
6. Layanan Konsultasi Online;
7. Layanan Bergerak Mobil Digital Melayani (DILAN);
8. Layanan Pengaduan Masyarakat.







PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Pemb.	<i>[Signature]</i>
2	Kadis. PM & PTSP	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		




PJ. WALI KOTA KENDARI,

[Signature]
 ASMAWA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 82 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 - 12 - 2022

PETA PROSEDUR

NO	SIMBOL	ARTI
1.		DIMULAI ATAU BERAKHIRNYA SUATU PROSES ATAU KEGIATAN
2.		PELAKSANAAN SUATU PROSES ATAU KEGIATAN
3.		PENGAMBILAN KEPUTUSAN
4.		TANDA PANAH MENUNJUKKAN ARAH KEGIATAN (ARAH PROSES KEGIATAN)
5.		HUBUNGAN ANTAR SIMBOL YANG BERBEDA HALAMAN
6.		DOKUMEN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Perkeb.	
2	Kadiv. PM & PIRP	
3	Kabag Hukum	
4		

PJ. WALIKOTA KENDARI,
